



## Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Surabaya Melalui Prespektif *Collaborative Governance*

Nadya Salsa Amelia\*, Bayu Priambodo

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

\*20041010208@student.upnjatim.ac.id

### **Abstract**

*According to the Minister of State for Women's Empowerment and Child Protection Regulation No. 11 of 2011 concerning development policies for child-friendly districts/cities, child-friendly cities are districts/cities that have a development system based on children's rights through planned integration of commitment and resources of the government, community and the business world. comprehensively and sustainably in policies, programs and activities to ensure the fulfillment of children's rights. One of the cities that implements a child-friendly city policy and has received the highest title in Indonesia is the city of Surabaya, however this is not in accordance with the fact that there are still many acts of violence against children and the number is increasing from year to year. Which can be interpreted as meaning that children's rights have not been fulfilled. The aim of this research is to find out how the Surabaya City Government collaborates with the private sector and the community to create a child-friendly city in the City of Surabaya. This research method uses a descriptive method with a qualitative approach by conducting analysis using the Collaborative Governance method from Ansell and Gash which consists of Starting Conditions, face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, intermediate outcomes, Institutional Design, and Facilitative Leadership. The results of the research show that the collaborative process in realizing a child-friendly city in the City of Surabaya has been carried out and has been quite successful, as evidenced by actors ranging from the Department of Women's Empowerment and Child Protection as well as Population Control and Family Planning in the City of Surabaya, the PLATO Foundation and the Children's Forum The city of Surabaya has carried out collaboration well, even though at the share understanding and institutional design stage between parties there is no specific vision and mission or written memorandum of understanding.*

**Keywords:** *Collaborative Governance; Child Friendly City; Child Protection*

### **Abstrak**

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak, kota layak anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Salah satu kota yang menjalankan kebijakan kota layak anak dan mendapat predikat tertinggi di Indonesia adalah Kota Surabaya, namun hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan bahwa masih banyak ditemui tindak kekerasan kepada anak dan jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Yang dapat diartikan bahwa belum terpenuhinya hak anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi Pemerintah Kota Surabaya dengan sektor swasta dan masyarakat untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis menggunakan metode *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash yang terdiri dari *Starting Conditions, face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, intermediate outcomes, Institutional Design, dan Fasilitative Leadership*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya sudah dilakukan dan sudah cukup berhasil terlaksana, dengan dibuktikan dari para aktor mulai dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, *PLATO Foundation* dan Forum Anak Kota Surabaya sudah menjalankan kolaborasi dengan baik, meskipun pada tahap *share understanding* dan *institutional design* antar pihak tidak memiliki visi misi khusus dan nota kesepahaman secara tertulis.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance; Kota Layak Anak; Perlindungan Anak*

### **Pendahuluan**

Negara Indonesia mempunyai sebuah peraturan yang dimana mengatur khusus terkait perlindungan bangsa atau negara terhadap seorang anak. Perwujudan perlindungan tersebut melalui kebijakan kabupaten/kota layak anak disetiap daerah. Peran pemerintah sangatlah penting sebagai pemangku kebijakan untuk melindungi hak seorang anak. Bukan hanya membutuhkan peran dari pemerintah, namun juga dibutuhkan peran dari masyarakat dan lembaga di luar pemerintahan. Dari ketiga aktor tersebut mereka saling berkolaborasi dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak. Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi antar ketiga aktor dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak di setiap daerah di Indonesia.

Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seorang anak harus dilindungi hak – haknya, berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal ini menjelaskan bahwa seorang anak diberi perlindungan atas haknya merupakan kewajiban bersama bukan hanya kewajiban pemerintah atau orang tua melainkan juga seluruh masyarakat. Menurut pendapat Asni (2020) menjelaskan bahwa perlindungan anak yang optimal harus melalui sinergitas yang baik, sinergitas yang baik muncul melalui komitmen antar semua kalangan. Kalangan pemerintah, lembaga – lembaga sosial, lembaga keagamaan, orang tua dan masyarakat umum. Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan perlindungan anak. salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dengan membangun kota layak anak di setiap kabupaten atau kota.

Pemerintah daerah merumuskan dan melaksanakan membangun kota layak anak, peraturan tersebut tertuang kedalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, kota layak anak adalah kabupaten atau kota yang sistem pembangunannya berlandaskan hak – hak anak dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara komprehensif dan berkelanjutan ke dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terlaksananya hak – hak anak. Menurut penelitian dari Ilosa & Rusdi (2020) menjelaskan bahwa secara umum dapat diketahui bersama membangun inisiatif pemerintah untuk menjalankan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang memiliki tujuan untuk memenuhi hak anak dan perlindungan anak. Akan tetapi dalam pelaksanaan atas kebijakan tersebut tentunya masih bisa dijumpai terkait permasalahan pada anak, terutama permasalahan yang sangat perlu ditangani yaitu permasalahan tindak kekerasan kepada anak. Di Indonesia sendiri meskipun seluruh

kabupaten/kota menerapkan kebijakan atas pelaksanaan kota layak anak, tindak kekerasan masih banyak dijumpai. Jumlah kekerasan pada anak tetap mengalami peningkatan, salah satu Provinsi di Indonesia yang masih mengalami peningkatan kasus kekerasan pada anak adalah Provinsi Jawa Timur. Menurut data Lembaga Perlindungan Anak Jatim kasus kekerasan pada anak mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022, dengan jumlah kekerasan mencapai angka 734 anak.

Dengan meningkatnya kasus tersebut tentu pelaksanaan kebijakan kota layak anak patut dipertanyakan, contoh kota besar di Jawa Timur yang menjadi peraih predikat Kota Layak Anak adalah Kota Surabaya. Menurut penelitian dari (Arrohmati & Vidya Imanuari Pertiwi, 2024) menjelaskan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI memberikan penghargaan kota layak anak pada tahun 2022 dengan kategori utama. Pada tahun 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia menganugerahkan Apresiasi Kota Layak Anak. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia pada tahun 2023 menjelaskan bahwa standarisasi penilaian kabupaten/kota dapat dinobatkan sebagai kota layak anak harus memenuhi beberapa indikator, terdapat 24 indikator terjemahan dari 5 kota layak anak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang konvensi hak-hak anak.

Pada tingkat penilaian terhadap kategori tingkatan kota layak anak, Kota Surabaya memiliki point 895 mendapat predikat tingkat utama. Sebagai bentuk upaya dari Kota Surabaya untuk terus bersinergi dalam mewujudkan kotanya sebagai kota layak anak, walikota Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi memperbaharui peraturan daerah Kota Surabaya mengenai pelaksanaan kebijakan terhadap kota layak anak. Peraturan daerah yang diperbaharui yaitu dari Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Kota Surabaya tentang penyelenggaraan perlindungan anak menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Kota Surabaya tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Namun dalam implementasinya Kota Surabaya masih ditemukan permasalahan pada anak seperti tindak kekerasan. Kekerasan kepada seorang anak adalah tindakan melukai yang berulang – ulang baik terhadap fisik maupun terhadap emosional. Seperti melalui kemarahan hasrat yang tak terkendali sehingga menimbulkan kekerasan ke badan dan cemooh verbal. Berikut data jumlah kekerasan pada anak di Kota Surabaya:

Tabel 1. Jumlah Tindak Kekerasan Pada Anak di Kota Surabaya

Jumlah Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kota Surabaya	
Tahun	Jumlah
2021	87
2022	120
2023	139

Sumber: Data internal (DP3A-PPKB) Kota Surabaya

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan meskipun Surabaya telah dinobatkan kota layak anak predikat utama namun kasus kekerasan masih meningkat khususnya pada 3 tahun terakhir. Permasalahan kekerasan tersebut menjadi sebuah alarm bagi pemerintah Kota Surabaya untuk terus mewujudkan kota layak anak agar dapat memenuhi hak-hak anak. Pemerintah Kota Surabaya menggandeng Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk merumuskan program – program kota layak anak. Tentunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB) tidak sendirian menjalankan peran dan fungsinya untuk mewujudkan kota layak anak di Surabaya dibutuhkan adanya peran melalui dinas-dinas lain di Kota Surabaya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan

dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB) memiliki bidang pengarusutamaan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, bidang tersebutlah yang menjadi pelaksana kebijakan atas arahan dari pemerintah Kota Surabaya untuk melaksanakan program-program demi terwujudnya kota layak anak di Surabaya.

Meskipun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB) menjadi dinas utama yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan kota layak anak di Surabaya, tentunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB) juga perlu adanya peran dari para *stakeholder* untuk mewujudkan kota layak anak. Keterlibatan antara peran pemerintah, peran swasta dan masyarakat sangat diperlukan agar dapat mewujudkan tujuan dari Kota Surabaya sebagai kota layak anak. Menurut penelitian dari Dewi (2019) menjelaskan bahwa keterlibatan berbagai unsur tersebut disebut dengan *collaborative governance*. *Collaborative governance* adalah suatu kegiatan yang mengikat para pihak – pihak terkait. Pihak tersebut adalah pihak dari mitra atau partner kerja yang saling mempunyai kesepakatan dan mempunyai ketentuan bersama untuk saling menguntungkan demi menghasilkan sesuatu. *Collaborative governance* menurut Ansell Gash 2008 (Islamy, 2018) memiliki empat variabel penting yang diantaranya yaitu: *Starting conditions* (kondisi awal), *Institutional design* (desain kelembagaan), *Facilitative leadership* (kepemimpinan), *Collaborative process* (proses kolaborasi), yang diantaranya yaitu: *Face to face dialogue* (dialog tatap muka), *Trust building* (membangun kepercayaan), *Commitment to process* (komitmen terhadap proses), *Shared understanding* (pemahaman bersama terhadap visi misi) dan *Intermediate outcomes* (hasil sementara)

Berdasarkan pelaksanaan *collaborative governance* terdapat tiga aktor penting, tiga aktor tersebut adalah dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB), pihak PLATO Foundation, dan Forum Anak Kota Surabaya yang saling berkolaborasi. Menurut penelitian dari Qoyimah et al. (2023) menjelaskan bahwa konsep *Collaborative governance* menekankan pada konsep kerjasama antar aktor terkait dialog untuk mengkonsep kearah tujuan yang ingin dicapai dengan keberlanjutan kerjasama yang saling menguntungkan antar aktor. *Collaborative governance* menurut konsep Ansell Gash dalam penelitian Muhammad Noor, Falih Suaedi (2022) menjelaskan bahwa proses kolaborasi ada beberapa indikator yang menentukan proses keberhasilan kolaborasi tersebut, beberapa indikator tersebut adalah sebagai berikut: seperti adanya dialog langsung menciptakan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, menekankan komitmen bersama dan membangun pemahaman bersama. Berdasarkan wawancara pendahuluan penulis dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB) memperoleh informasi bahwa hambatan dalam proses kolaborasi tersebut dikarenakan adanya kurangnya kepedulian masyarakat betapa pentingnya melapor tindak kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan sekitar. Agar kekerasan tersebut tidak merajalela atau berkepanjangan. Dalam proses kolaborasi diperlukan upaya bersama antar berbagai pihak berawal dari pemerintah, kemudian swasta lalu masyarakat. Hal ini sudah tertera kedalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Kota Surabaya tentang penyelenggaraan perlindungan anak Pasal 22 menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan kebijakan kota layak anak pelaksanaannya meliputi pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Peraturan tersebut berfungsi sebagai aturan dasar dalam menjalankan proses kolaborasi atau disebut dengan desain kelembagaan. Dalam hal ini peraturan tersebut masih belum berjalan maksimal karena

masih dijumpai kekerasan pada anak di Kota Surabaya dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemudian proses kolaborasi mengenai pemahaman bersama perlu diteliti lebih lanjut karena berkaitan dengan masih ditemukan hambatan mengenai banyak dari masyarakat yang belum peka dan prihatin terkait permasalahan akan hak anak di lingkungan sekitar. Yang mengakibatkan mereka masih banyak yang belum melapor jika menemukan tindak kekerasan pada anak. Dalam proses kolaborasi tersebut tentunya memiliki tujuan untuk terus berupaya dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya. Sesuai dengan pemaparan latar belakang diatas yang menjelaskan bahwa meskipun Surabaya telah mendapat predikat kota layak anak dengan poin terbanyak pada tahun 2023 dan mendapat predikat kota layak anak sejak tahun 2017, Kota Surabaya masih ditemukan kasus kekerasan pada anak dan jumlahnya terus meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Diperlukan upaya dalam terus mewujudkan kota layak anak di Surabaya karena fenomena kasus tersebut. Dalam upaya tersebut tentunya dibutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak.

Telah terdapat penelitian terdahulu terkait *Collaborative Governance* yang bertujuan untuk mewujudkan kota layak anak sebagai bentuk pemenuhan atas hak anak, yang dibahas dalam penelitian Arofah (2022) tentang kolaborasi antar *stakeholder* dalam mengupayakan kota layak anak di Kota Madiun. Dengan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat *Collaborative Governance* dalam upaya penyelenggaraan kota layak anak di Kota Madiun. Tidak terfokus kepada bagaimana bentuk proses kolaborasi para aktor dalam upaya penyelenggaraan kota layak anak. Lalu pembahasan mengenai *Collaborative Governance* yang bertujuan untuk mewujudkan kota layak anak juga dibahas dalam penelitian Siskasari (2021) tentang *Collaborative Governance* yang dianalisis melalui model *Collaborative Governance* dari Kirk Emerson, Tina Nabatchi & Stephen Balogh yang terdiri dari *Principled Engagement/Keterlibatan Berprinsip*, *Shared Motivation/Motivasi Bersama*, *Capacity For Join Action/Kapasitas Untuk Melakukan Aksi Bersama*. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan menggunakan analisis dari Ansell dan Gash yang memiliki keunggulan yaitu terdapat empat variabel yang dijadikan sebagai pusat perhatian terdiri dari *Starting Conditions* (kondisi awal), *Institutional design* (desain kelembagaan), *Fasilitative leadership* (kepemimpinan), *Collaborative process* (proses kolaborasi). Masing-masing dari variabel tersebut diperkecil lagi menjadi sub variabel yang dimana untuk variabel proses kolaborasi merupakan inti dari model ini, sedangkan varibel yang lain adalah sebagai variabel pendukung.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian ini akan menghasilkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi Pemerintah Kota Surabaya dengan sektor swasta dan masyarakat untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash, yang menganalisis *Starting Conditions*, *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, *intermediate outcomes*, *Institutional Design*, dan *Fasilitative Leadership*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Serta sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, arsip laporan media cetak maupun online dan lainnya yang terpenting masih berhubungan dengan proses kolaborasi untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan penilaian terhadap orang yang dirasa paling menguasai. Instrument penelitian dari penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan kepada kepala

dari divisi pemenuhan hak anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, direktur PLATO *Foundation* Kota Surabaya, dan perwakilan dari anggota Forum Anak Kota Surabaya. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data dari Miles, Huberman dan Saldana yang terdiri dari *data collection*, *data condensation*, penyajian data, dan *drawing and verifying conclusion*.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penemuan terhadap data yang ditemukan di lapangan mengenai mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya melalui perspektif *Collaborative Governance*, yang dimana didalam proses tersebut menyatukan pemangku kepentingan, swasta dan masyarakat untuk saling terlibat satu sama lain. Dalam penelitian ini menggunakan model *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (Islamy, 2018), *Collaborative Governance* adalah pengaturan pengendali yang dimana satu atau lebih lembaga publik dan *stakeholders* langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program atau aset publik. Dengan adanya proses kolaborasi yang melibatkan multi organisasi tersebut untuk memecahkan sebuah masalah dapat meningkatkan *public value* dibanding dikerjakan oleh masing-masing pihak menurut pendapat Sudarmo (Arma, 2023). Penelitian ini menggunakan model kolaborasi dari Ansell dan Gash karena didalam proses kerja sama para aktor tersebut terdapat kondisi awal sebuah kolaborasi, kepemimpinan, desain kelembagaan, kepercayaan antar aktor dan komitmen para aktor dalam menjalankan program, serta yang terakhir adalah hasil sementara yang didapat dalam proses kolaborasi tersebut. Didalam kolaborasi untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya ini melibatkan pihak dari pemerintah dan non pemerintah yang dimana sebagai penunjang keberhasilan terhadap proses kolaborasi yang dijalankan. Di dalam penelitian ini pihak pemerintah yang terlibat adalah dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB) dari pihak swasta yaitu PLATO *Foundation* dan perwakilan dari pihak masyarakat yaitu Forum Anak Kota Surabaya. Proses kerja sama antar para aktor tersebut menjadi ciri dari adanya kegiatan dari *Collaborative Governance*. Proses kolaborasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Kondisi Awal

Kondisi awal adalah bagian dari awal sebelum terjadinya proses kolaborasi. Kondisi awal menjadi faktor pendukung ataupun penghambat sebelum proses kolaborasi terjadi antara pemangku kepentingan dan aktor swasta serta masyarakat. Di dalam penelitian ini menggunakan model *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash yang diawali dengan *starting condition* untuk mendorong hasil. Pendapat Ansell dan Gash dalam Islamy (2018) menjelaskan bahwa terdapat tiga variabel yang dapat menjelaskan mengenai kondisi awal yang pertama yaitu tidak seimbangnya sumber daya dan pengetahuan, insentif untuk berpartisipasi, dan adanya ketakutan terjadi konflik. Berikut penjelasan dari ketiga variabel tersebut:

#### a. Tidak Seimbangnya Sumber Daya dan Pengetahuan

Menurut Ansell dan Gash (Islamy, 2018) menjelaskan bahwa adanya ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan di dalam proses kolaborasi dapat menjadikan hubungan saling ketergantungan antar *stakeholders* dalam proses nya untuk mencapai sebuah tujuan. Keberhasilan proses kolaborasi sendiri dapat dilihat dari partisipasi yang kooperatif dari berbagai aktor yang terlibat. Dari hasil penelitian diatas dapat diperoleh pembahasan mengenai kondisi awal yang berkaitan dengan tidak seimbangnya sumber

daya dan pengetahuan adalah mengenai Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang menjadi kota percontohan di Indonesia karena menjadi penyandang predikat kota layak anak utama. Sebagai kota percontohan sudah selarasnya Kota Surabaya menjadi kota yang aman bagi seorang anak, karena setiap anak sudah dipenuhi hak nya dengan baik. Namun pada kenyataannya di lapangan penulis masih menemukan kasus kekerasan pada anak dan jumlah kekerasan tersebut meningkat dari tahun ke tahun, sangat tidak selaras dengan predikat yang disandang oleh Pemerintah Kota Surabaya sendiri. Karena pada dasarnya Pemerintah Kota Surabaya tidak bisa menjalankan program untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya sendirian melainkan juga membutuhkan jejaring pendukung. Karena pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh penulis yaitu pemerintah membutuhkan tenaga ahli khusus seperti tenaga ahli psikologis untuk menangani permasalahan tindak kekerasan pada anak. Oleh karena itu pemerintah Kota Surabaya memutuskan untuk menggandeng jejaring mitra swasta dan masyarakat untuk terus mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya yang dimana bukan hanya sebagai bentuk penilaian tetapi juga sebagai program yang berkelanjutan. Ketidakseimbangan akan pengetahuan dan sumber daya akan penanganan kasus kekerasan pada anak yang menjadikan Pemerintah Kota Surabaya menggandeng jejaring mitra swasta salah satunya adalah *PLATO Foundation*. Ketidakseimbangan akan sumber daya dalam proses kolaborasi ini juga mengenai akan masyarakat yaitu keadaan masyarakat ketika sudah diberikan sosialisasi mengenai penanganan yang harus dilakukan jika menemukan kasus kekerasan di tempat tinggalnya namun mereka belum menerapkan hal tersebut. Mereka masih banyak yang malu dan lupa akan alur penanganan yang harus dilakukan. Oleh karena itu pihak dinas, *PLATO Foundation* dan Forum Anak Surabaya terus melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk terus diberikan pemahaman akan hal tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa antar para aktor saling membutuhkan satu sama lain untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya. Karena pada dasarnya tujuan adanya kolaborasi adalah untuk saling mengisi setiap kekurangan yang dimiliki oleh setiap aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi ini bukan malah memanfaatkan kekurangan untuk mendapat keuntungan pribadi.

#### **b. Insentif/Keuntungan Untuk Berpartisipasi**

Dalam proses kolaborasi untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya salah satu dari faktor pendukung adanya keterlibatan antar para aktor menurut Ansell dan Gash dalam (Islamy, 2018) adalah adanya keuntungan untuk berpartisipasi. Itu merupakan sifat dari sebagian besar aktor yang berpartisipasi selalu memperhitungkan keuntungan yang diperoleh jika tergabung kedalam proses kolaborasi tersebut. Keuntungan yang diperoleh sebenarnya tergantung kepada bagaimana partisipasi aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Dengan berpartisipasi secara bersama-sama dan dengan komitmen untuk mencapai tujuan dapat menciptakan suatu kebersamaan dan ketergantungan antar satu dengan yang lain. Dengan sifat ketergantungan antar satu dengan yang lain tersebut akan menutupi kekurangan masing-masing aktor sehingga dapat memudahkan proses kolaborasi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pihak dinas memperoleh keuntungan yaitu merasa sangat terbantu karena mendapat bantuan dari pihak ahli dalam menangani dan mencegah tindak kekerasan pada anak demi mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya. Dari jejaring mitra swasta yaitu *PLATO Foundation* memperoleh keuntungan merasa terhormat menjadi jejaring mitra yang aktif diajak kerja sama oleh pihak dinas mulai dari menjadi fasilitator, evaluator, juri, narasumber dan lain sebagainya dalam setiap program yang dijalankan oleh pihak dinas. Dan juga dari pihak forum anak memperoleh pengalaman yang luar biasa untuk bisa terjun di masyarakat secara langsung. Dengan masing-masing para aktor memiliki keuntungan menjadikan proses kerja sama ini dapat terjalin dengan baik.

### c. Adanya Ketakutan Terjadi Konflik

Dalam proses kolaborasi untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya tidak akan terlepas dari adanya sebuah konflik. Menurut Ansell dan Gash dalam (Islamy, 2018) mengungkapkan bahwa ketika para pemangku kepentingan terlibat dalam proses kolaborasi dan saling bergantung antar satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan tingkat konflik yang tinggi maka dapat memberikan keuntungan yang besar pula. Oleh karena itu konflik dalam proses kolaborasi belum tentu menjadi penghambat melainkan juga menjadi sebuah motivasi untuk para aktor terlibat lebih dalam terhadap proses kolaborasi tersebut. Pencapaian dalam proses kolaborasi sendiri dapat terlihat bagaimana para aktor dapat meminimalisir bahkan dapat menangani ketakutan akan terjadinya konflik. Apabila dalam proses kolaborasi ketakutan akan terjadinya konflik dijadikan sebagai sebuah hambatan maka peran dari koordinator utama dalam proses kolaborasi sangat penting untuk melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan hambatan tersebut.

Menurut penelitian dari Katon (2022) hambatan seperti ini dapat dijadikan batu loncatan dalam pencapaian akhir kolaborasi. Seperti halnya di dalam proses kolaborasi untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya konflik yang terjadi yaitu adanya penolakan dari pihak masyarakat untuk diadakannya sosialisasi di lingkungan setempat karena anggapan bahwa sosialisasi tersebut hanya sesuatu hal yang sepele dan tidak penting. Dengan adanya permasalahan tersebut pihak dinas dan para jejaringnya melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan struktur organisasi masyarakat yang tertinggi dari kecamatan ke kelurahan lalu ke RT/RW agar tidak ada lagi penolakan langsung dari warga, karena sudah dibicarakan dari awal. Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa sebelum memasuki proses kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya para aktor memiliki kesadaran masing-masing untuk terlibat dalam menjalankan peran sehingga terbentuk kepercayaan dan komitmen yang kuat dalam berkolaborasi.

## 2. Proses Kolaborasi

Proses *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash dalam (Islamy, 2018) dijelaskan sebagai tahapan pengembangan kesepakatan yang menjelaskan bagaimana fase dari program kolaborasi dilaksanakan mulai dari fase pra negosiasi, fase negosiasi sampai pada fase implementasi program. Sehingga keberhasilan kolaborasi dapat dinilai dari atau dapat dikatakan berhasil dengan melihat pada bagaimana siklus kolaborasi itu berputar mulai dari komunikasi, membangun kepercayaan, komitmen, berbagi pemahaman, dan terakhir sampai pada hasil yang ingin dicapai. Proses kolaboratif merupakan suatu proses dimana didalamnya terdapat suatu dialog yang melibatkan para pemangku kepentingan. Proses kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diperoleh pembahasan sebagai berikut:

### a. *Face to Face dialogue*

Menurut Ansell dan Gash dalam (Islamy, 2018) proses kolaborasi untuk mencapai sebuah keberhasilan tergantung bagaimana para aktor melakukan interaksi secara tatap muka dengan melakukan dialog bersama yang dilakukan di sebuah forum. Menurut penelitian dari (Arma, 2023) menjelaskan bahwa *collaborative governance* yang didasarkan pada *face to face dialogue* antar pemangku kepentingan sebagai proses yang berfokus pada kerahmatamaan. Dan sebagai sarana yang memberikan kepercayaan para aktor dalam menyatukan atau merumuskan program yang ditetapkan secara bersama. Dialog tatap muka tersebut bertujuan agar identifikasi masalah sampai proses kesepakatan bersama dapat dijalankan sesuai kesepakatan bersama antar para aktor. Pada tahap dialog tatap muka ini tentu semua aktor harus hadir dan ikut berpartisipasi

dalam forum untuk menghasilkan keputusan dan aksi yang akan dijalankan selanjutnya. Selain itu selain menjalankan forum yang dihadiri oleh semua aktor juga harus menunjuk *leading* yang berfungsi untuk mengendalikan jalannya dialog. Dialog tatap muka sendiri dijalankan untuk menumbuhkan rasa saling percaya dari satu aktor dengan aktor yang lain. Berdasarkan hasil penemuan penulis sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh narasumber mendapatkan hasil bahwa dialog tatap muka sudah dijalankan oleh masing-masing aktor. Dan *leading* yang ditunjuk adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB), pihak dinas menggandeng para jejaringnya untuk saling memberikan masukan secara terbuka di dalam sebuah forum.



Gambar 1. Forum Diskusi  
Sumber: Data Internal Penulis

Sesuai dengan keterangan jejaring mitra pihak dinas dan pihak dinas sendiri forum tersebut dijalankan 3 bulan sekali. Didalam forum tersebut dilakukan diskusi monitoring dan evaluasi terkait berjalannya kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya. Didalam forum tersebut juga dihadiri oleh para kader masyarakat dan masyarakat umum serta pihak luar seperti UNICEF untuk melakukan masukan kepada program yang sudah dijalankan. Mengenai forum lain yaitu adanya forum diskusi yang menurut narasumber dari forum anak menjelaskan bahwa forum tersebut hanya dihadiri oleh forum anak dan pihak PLATO sebagai tim lapangan.

#### **b. Trust Building**

Proses kolaborasi bukan hanya fase dialog tatap muka tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan para aktor kolaborasi. Membangun kepercayaan tidak dilihat terpisah dari fase dialog tatap muka melainkan juga menjadi bagian yang melekat pada fase dialog tatap muka itu sendiri. Membangun kepercayaan dalam menjalankan proses kolaborasi yang melibatkan beberapa aktor sangat lah penting demi tercapainya tujuan dari kolaborasi tersebut. Jika antar aktor tidak mampu membangun kepercayaan maka proses kolaborasi tidak mungkin bisa dilakukan. Membangun kepercayaan dilakukan oleh pemimpin kolaborasi, pemimpin kolaborasi harus mampu mendorong para jejaringnya dengan memberikan fasilitas, dan pemberdayaan kepada aktor yang terlibat. Menurut penelitian dari Kodariyah, Kurniawan & Firdiyani (2022) menjelaskan bahwa membangun kepercayaan merupakan proses yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar agar mencapai hasil yang maksimal dan proses membangun kepercayaan sendiri sudah mulai dari awal saat forum diskusi dimulai. Sesuai dengan hasil penulis saat terjun ke lapangan, proses kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya pihak pemerintah memberikan pemberdayaan kepada para Satuan Tugas Perlindungan

Perempuan dan Anak yang bertugas terjun ke setiap-setiap kecamatan. Pihak dinas melalui bidang perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB) memberikan pelatihan berupa pemahaman *capacity building*, mengenai bagaimana cara menangani permasalahan kekerasan di lingkungan mereka, bagaimana cara alur pelaporan kepada pihak yang berwajib.



Gambar 2. Pelatihan Dari Pihak Dinas  
Sumber: Sosial Media PLATO *Foundation*

Dan juga pihak dinas memberikan pelatihan juga kepada anggota forum anak, pelatihan tersebut berupa pemahaman juga mengenai tindak kekerasan pada anak. Pelatihan tersebut dilakukan di Gedung Siola Kota Surabaya. Dapat diambil kesimpulan bahwa membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi ini atas dasar peran penting dari pemimpin yaitu pihak dinas, yang dimana pihak dinas mampu memberikan fasilitas dan pemberdayaan kepada para aktor agar proses kolaborasi dapat berjalan secara maksimal.

### **c. Commitment to Process**

Menurut Ansell dan Gash dalam (Islamy, 2018) komitmen antar aktor dalam proses kolaborasi menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan proses kolaborasi. Komitmen dalam proses kolaborasi ini dapat diperjelas dengan nilai-nilai keuntungan apa saja yang diperoleh oleh masing-masing aktor. Komitmen pada proses kolaborasi berarti mengembangkan keyakinan bahwa seluruh aktor kolaborasi memiliki potensi keuntungan bersama dan merujuk pada untuk meraih hasil yang diinginkan. Menurut Ansell dan Gash dalam (Astuti, 2020) menjelaskan bahwa komitmen terhadap proses adalah kegiatan yang berkelanjutan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan proses kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak ini para aktor memiliki keuntungan masing-masing namun masih sejalan dengan tujuan diadakannya proses kolaborasi tersebut. Dari pihak dinas memperoleh keuntungan yaitu dengan dilakukan kerja sama tersebut pihak dinas dapat memperoleh narasumber yang paham akan bidang psikologis terhadap anak yaitu dari pihak PLATO *Foundation*. Menjadikan program yang dijalankan oleh pihak dinas dapat berjalan dengan baik. Karena jika dilakukan oleh pihak dinas

sendiri, pihak dinas tidak memiliki pengetahuan yang kompeten. Untuk keuntungan pribadi dari pihak PLATO *Foundation* adalah merasa beruntung menjadi bagian jejaring aktif yang diajak kerja sama dengan pihak dinas, sehingga secara tidak langsung dapat mewujudkan visi misi pribadi mengenai upaya pemenuhan hak anak. Keuntungan pribadi lain yang diperoleh forum anak yaitu Mas Ulum anggota forum anak merasa mendapat pengalaman yang luar biasa dan memperoleh pengetahuan yang banyak mengenai upaya-upaya dalam mewujudkan kota layak anak. Dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi ini para aktor memperoleh keuntungan pribadi yang dimana masih selaras dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses kolaborasi tersebut. Dengan maksud lain bahwa para aktor masih menjalankan peran masing-masing demi mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya.

#### **d. *Shared Understanding***

Menurut Ansell dan Gash dalam (Islamy, 2018) berpendapat bahwa setiap organisasi atau kelompok masyarakat memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu pasti dilandasi dengan adanya visi dan misi yang jelas demi tercapainya tujuan organisasi. Pemahaman bersama juga berkaitan dengan misi yang sama, kesamaan akan tujuan bersama, target dari program untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya. Seperti halnya dalam proses kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan jejaringnya, menurut hasil dari penelitian yang sudah dilakukan peneliti ditemukan hasil bahwa proses kolaborasi ini tidak memiliki visi dan misi khusus yang tertulis. Para aktor hanya berandalkan dengan kesepahaman antar satu dengan yang lain untuk saling menjalankan peran demi mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya. Para aktor saling terbuka satu sama lain untuk saling memberikan *feedback*.

Di dalam konteks pemahaman bersama juga dibutuhkan pemahaman akan target dari program yang dijalankan. Target dari berjalannya proses kolaborasi ini adalah pada tahun 2025 diharapkan pemerintah Kota Surabaya sudah menyandang predikat kota layak anak dengan predikat paripurna, dan juga semua tindak kekerasan pada anak jumlahnya berkurang. Serta target dari program juga mengenai masyarakat yang bisa menerima kembali korban setelah direhab atau ditangani oleh pihak jejaring dinas. Dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak ada visi misi yang jelas tertulis dalam menjalankan program, dari masing – masing aktor memiliki pemahaman yang sama yaitu menjalankan peran masing-masing demi mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya. Dan juga demi terwujudnya target yang ingin dicapai.

#### **e. *Intermediate Outcomes***

Hasil sementara yang didapatkan dari proses kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak yang dijalankan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan jejaringnya adalah proses kolaborasi sudah sangat berjalan dengan cukup baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Seperti halnya yang dilakukan yaitu melaksanakan forum 3 bulan sekali untuk melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat. Dan kesepahaman bersama mengenai tujuan yang ingin dicapai. Meskipun demikian tidak serta merta proses kolaborasi tidak ditemukan hambatan, hambatan yang ditemukan di lapangan saat ini yaitu belum adanya peraturan yang berdiri sendiri mengenai penanggulangan tindak kekerasan pada anak. Berbeda dengan Dinas Kesehatan yang sudah mempunyai regulasi khusus terkait Kader Surabaya Hebat, para Kader Surabaya Hebat diberikan insentif dari pihak pemerintah Kota Surabaya sehingga para kader memiliki tanggung jawab penuh dan tidak bermalas-malasan. Untuk masyarakat yang bertugas dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan belum mendapat insentif sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat malas bergerak karena kenyataan tersebut.

### **3. Desain Kelembagaan**

Desain kelembagaan menurut Ansell dan Gash mengacu pada aturan dasar yang menjadi pedoman dalam menjalankan proses kolaborasi. Karena pada dasarnya dalam suatu proses kerja sama yang dijalankan oleh beberapa aktor harus terdapat aturan yang mengikat agar diketahui secara jelas apa yang menjadi tanggung jawab masing – masing aktor dalam pelaksanaan proses kolaborasi. Berdasarkan model dari *Collaborative Governance* menurut teori Ansell dan Gash dalam (Islamy, 2018) pada dimensi desain kelembagaan meliputi beberapa variabel diantaranya yaitu:

#### **a. Partisipasi**

Aktor yang terlibat kedalam proses kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya terdiri atas pemerintah, kemudian swasta dan masyarakat. Dalam hal tersebut partisipasi ini terbangun karena adanya kesadaran masing-masing aktor terhadap kesetaraan peran, para aktor dalam kolaborasi tersebut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang dapat dilihat dari adanya pertemuan yang terjadwal antara pihak dinas, swasta dan masyarakat. Partisipasi ini merupakan nilai penting dalam *Collaborative Governance* karena sudah adanya unsur pelibatan aktif warga negara. Kerja sama antar aktor yang bisa disebut partisipasi sudah dijelaskan sebelumnya mulai dari aktivitas dialog tatap muka, berjalannya program yang berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai semua itu terangkum dalam proses kolaborasi.

#### **b. Forum Terbatas**

Yang dimaksudkan forum terbatas menurut Ansell dan Gash yaitu penekanan adanya forum yang terorganisasi secara resmi dengan melakukan pertemuan secara teratur, yang dihadiri oleh pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam proses kolaborasi untuk mewujudkan kota layak anak, forum sudah dijalankan secara teratur yaitu diadakan 3 bulan sekali, namun disini terdapat penyampaian pendapat mengenai pelaksanaan forum tersebut. Perbedaan pendapat tersebut disampaikan oleh pihak forum anak Surabaya Mas Ulum yang dimana beliau menyampaikan bahwa forum diadakan 1 bulan sekali namun di dalam forum tersebut hanya dilakukan oleh pihak tim lapangan tanpa keterlibatan pihak dari dinas. Hanya dari pihak forum anak dan PLATO *Foundation*.

#### **c. Aturan Dasar**

Proses kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya yang dijalankan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB) dan jejaringnya belum ada aturan mengikat seperti MOU khusus. Masing-masing aktor beranggapan sudah saling paham akan visi dan misi yaitu kesamaan tujuan untuk memenuhi hak anak agar terwujud kota layak anak di Kota Surabaya. Proses kolaborasi ini hanya menggunakan peraturan umum yang sudah diberlakukan yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi ini tidak didasari dengan MOU khusus melainkan hanya menggunakan peraturan dasar Pemerintah Kota Surabaya yang sudah berlaku.

#### **d. Transparan**

Transparansi dalam menjalankan dan membangun sebuah kolaborasi sangat penting dilakukan karena sebagai atas dasar menghargai antar aktor kolaborasi dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas. Sehingga tidak terkesan tidak ada yang di tutup-tutupi. Transparansi dapat berupa transparansi mengenai program yang akan dijalankan ataupun program yang sudah dijalankan. Transparansi yang dilakukan oleh para aktor dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya adalah pertama dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB) yaitu dengan cara melaporkan seluruh kegiatan program di Laporan Kinerja Tahunan yang bisa diakses oleh masyarakat luas melalui *website* resmi dinas. Dan untuk dari PLATO *Foundation* dan Forum Anak Kota Surabaya seluruh program yang sudah dijalankan di psoting di sosial media mereka melalui sosial media Instagram.

#### 4. Kepemimpinan Fasilitatif

Menurut pernyataan yang diungkapkan oleh Ansel dan Gash dalam (Islamy, 2018) menjelaskan bahwa dalam menjalankan proses kolaborasi bahwa kepemimpinan sangat mempengaruhi keberhasilan proses kolaborasi. Yang dimana menjadi unsur utama untuk tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil yang ditemukan oleh penulis pemimpin proses kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya adalah pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB), pihak dinas memberikan ruang kepada jejaring mitranya yaitu PLATO *Foundation* untuk menjadi narasumber, evaluator dan juri dalam pelaksanaan program. Karena PLATO *Foundation* dianggap sebagai pihak yang lebih paham akan masalah psikologis terkait tindak kekerasan pada anak. Dan juga pihak dinas memberikan fasilitas tempat untuk sarana berdiskusi dan pelatihan kepada pihak Forum Anak Surabaya di Siola. Pelatihan tersebut juga dilakukan oleh tenaga ahli khusus dan dilakukan secara berkala rutin. Dapat disimpulkan bahwa pihak dinas sebagai pemimpin sangat bertanggung jawab agar proses kolaborasi ini berjalan semua jejaringnya dirangkul dan diberi fasilitas yang memadai.

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya melalui prespektif *Collaborative Governance* dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash yang dimana dalam teori tersebut terdapat 5 indikator inti dalam proses kolaborasi dan 3 indikator tambahan dalam proses kolaborasi. Dalam hasil penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan informasi data di lapangan dapat ditarik kesimpulan proses kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya sudah dilakukan dan sudah cukup berhasil terlaksana, dengan dibuktikan dari para aktor mulai dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, pihak PLATO *Foundation* dan pihak Forum Anak Kota Surabaya sudah menjalankan kolaborasi dengan baik, meskipun pada tahap *share understanding* dan *institutional design* antar pihak tidak memiliki visi misi khusus dan nota kesepahaman secara tertulis. Sehingga dapat muncul saran yaitu saran dan masukan kepada para pihak aktor yang terlibat proses kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya adalah pada pelaksanaan kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak sebaiknya memiliki visi misi khusus dan nota kesepahaman atau MOU dalam menjalankan proses kolaborasi. Agar tidak hanya berlandaskan peraturan daerah yang ada, dengan adanya visi misi khusus dan MOU maka diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dalam mewujudkan target kota layak anak paripurna. Dan dapat memperjelas hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi.

#### Daftar Pustaka

Arma, N. A. (2023). The Collaborative Governance Dalam Pengembangan Smart Village Desa Pangandaran. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(2), 492–502.

- Arrohmati, L. L., & Vidya Imanuari Pertiwi. (2024). Implementasi Program Kas-Rpa Kampung Asuh Dalam Mewujudkan Surabaya Kota Layak Anak. *Journal Publicuho*, 7(1), 10–19.
- Asni. (2020). *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Sulawesi Selatan: Alauddin University Press
- Astuti, W. dan R. (2020). Collaborative Governance. *Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik*, Semarang: Universitas Diponegoro Press
- Arofah, F. N. (2022). *Collaborative Governance* dalam Upaya Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Madiun. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(1).
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika *Collaborative Governance* Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200.
- Garvera, R. R., Arifin, F. S., & Fazrilah, A. N. (2021). *Collaborative Governance* Dalam Mewujudkan Desa Mandiri. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 502–513.
- Gonibala, G. P., Waani, J., & Rompas, L. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak Dalam Penyediaan Infrastruktur (Prasarana Dan Sarana) Ramah Anak Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Fraktal*, 7(2), 1–9.
- Ilosa, A., & Rusdi, R. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (Kla) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 87-101.
- Islamy, D. L. O. S. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Irwan, I., Damanik, E., Melia, Y., Elvawati, E., Jannah, L. I., & Lubis, G. C. (2022). Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 398–403.
- Katon, B. C. (2022). Identifikasi Starting Condition Dalam Praktik *Collaborative Governance* Mitigasi Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat Sekitar. *Jurnal Birokrasi ,Kebijakan, dan Pelayanan Publik*, 20(10).
- Kodariyah, L., Kurniawan, I. A., & Firdiyani, F. (2022). Kolaborasi *Stakeholder* Dalam Melaksanakan Program Layanan Transportasi Integrasi Jaklingko Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA)*, 12(01), 1–9.
- Mahmud, A., & Suandi, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang. *Journal PPS UNISTI*, 2(2), 36–52.
- Muhammad Noor, Falih Suaedi, A. M. (2022). *Collaborative Governance*. Yogyakarta: Bildung.
- Liwananda, M. T. T., & Astrika, L. (2020). Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(02), 71-80.
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(1), 38.
- Rachmawati, & Irfan Ridwan Maksum. (2022). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Selama Pandemi Covid-19 Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Niara*, 15(2), 252–262.
- Qoyimah, D., Wardana, M. R., Susi, N., Nooresa, A. F., Muttaqin, M. I., & Wijaya, S. R. (2023). *Collaborative Governance: Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi*. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 182–202.

Siskasari, A., Darumurti, A., & Permatasari, A. (2020). Sinergitas Pemerintah, Swasta Dan Civil Society Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 1(3), 147-158.